



PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G.S/2024/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK BRANCH OFFICE

BANGKALAN, beralamat di. Jl. Letnan Singosastro,
No. 01 Bangkalan, disebut sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini diwakili oleh Wahyu Dwi Prasetyo, Kepala
Pt Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Tanjung
Bumi, Branch Office Bangkalan, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor B.1279/BO-IX/MCR/05/2024,
tanggal 14 Juni 2024;

Melawan

NURUL FATIAH, Lahir di Bangkalan, tanggal 09 Juli 1985, jenis kelamin
Perempuan, alamat Dusun Nyangcangan Desa
Macajah, Macajah, Tanjung Bumi, Kabupaten
Bangkalan, Jawa Timur, pekerjaan Wiraswasta, sebagai
Tergugat I;

TOLIBIN, Lahir di Bangkalan, tanggal 07 Juli 1978, jenis kelamin Laki-Laki,
alamat Dusun Nyangcangan, Macajah, Tanjung Bumi,
Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, pekerjaan
Pekerjaan Wiraswasta, sebagai **Tergugat II**;

HAMIDAH, Lahir di Bangkalan, tanggal 31 Desember 1966, jenis kelamin
perempuan, alamat Dusun Nyangcangan, Macajah,
Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur,
Pekerjaan Wiraswasta, sebagai **Tergugat III**;

Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara bersama-sama dalam
perkara ini disebut sebagai **Para Tergugat**;

Halaman 1 dari 15

Putusan Nomor 54/Pdt.G.S/2024/PN Bkl



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 26 Agustus 2024 dalam Register Nomor 54/Pdt.GS/2024/PN Bkl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat telah mengakui dan mendapat pinjaman berupa fasilitas kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp.200.000.000 ,- (Dua ratus juta rupiah) pada tanggal 15 Oktober 2021 sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor : 86999659/7984/10/21 Tanggal 15 Oktober 2021 (**bukti P.1**).
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang diperjanjikan jika Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dengan Sistem Pembayaran bulanan sebesar Rp. 7.407.265 ,- (Tujuh juta empat ratus tujuh ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan.
3. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 398 dengan luas 2652 M2 atas nama Hamidah yang terletak di Desa Macajah Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan, Propinsi Jawa Timur.
4. Asli bukti Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 398 dengan luas 2652 M2 atas nama Hamidah tersebut yang terletak di Desa Macajah Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan, Propinsi Jawa Timur disimpan pada kantor Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
5. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang, Para Tergugat/Pemilik agunan menjanjikan kepada Penggugat bilamana pinjaman tidak dibayar secara rutin sehingga mengakibatkan tunggakan, maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka

Halaman 2 dari 15

Putusan Nomor 54/Pdt.G.S/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

6. Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: 86999659/7984/10/21 Tanggal 15 Oktober 2021 perihal kewajiban pembayaran angsuran;

7. Bahwa Tergugat menunggak angsuran sampai dengan per tanggal 24 Mei 2023 (Sesuai Pay Off) adalah sebesar :

- ✓ **Tunggakan pokok** : Rp. 120.853.444,-
- ✓ **Tunggakan Bunga** : Rp. 30.931.419,-
- ✓ **Total Kewajiban** : Rp. 151.784.863,-

(Seratus lima puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah)

dan menjadi kredit dalam kategori **macet**;

8. Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut ;

9. Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan telepon maupun datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat maupun dengan memberikan surat surat peringatan kepada Tergugat.

Halaman 3 dari 15

Putusan Nomor 54/Pdt.G.S/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa sebagaimana Surat Pengakuan Hutang : 86999659/7984/10/21 Tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari total seluruh tunggakan Tergugat I dan II sebesar **Rp. 151.784.863,- (Seratus lima puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah).**

11. Bahwa, dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat tersebut, maka Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat, dan sudah sepantasnya Tergugat membayar ganti rugi sebesar kredit **macet** Tergugat kepada Penggugat per tanggal 24 Mei 2023 (Sesuai Pay Off) sebesar:

- ✓ **Tunggakan pokok : Rp. 120.853.444,-**
- ✓ **Tunggakan Bunga : Rp. 30.931.419,-**
- ✓ **Total Kewajiban : Rp. 151.784.863,-**

(Seratus lima puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah)

12. Bahwa, terhadap *wanprestasi* yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan menyatakan Tergugat telah melakukan *wanprestasi*.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar:

Halaman 4 dari 15

Putusan Nomor 54/Pdt.G.S/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓	Tunggakan pokok	: Rp. 120.853.444,-
✓	Tunggakan Bunga	: Rp. 30.931.419,-
✓	Total Kewajiban	: Rp. 151.784.863,-

(Seratus lima puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah)

Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda/penalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No 398 dengan luas 2652 M2 atas nama Hamidah tersebut yang terletak di Desa Macajah Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan, Propinsi Jawa Timur yang dijaminakan kepada Penggugat dilelang langsung melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek dalam SHM No 398 dengan luas 2652 M2 atas nama Hamidah tersebut yang terletak di Desa Macajah Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang (surat tercatat) tanggal 27 Agustus 2024, dan tanggal 10 September 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Para Tergugat itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah (*unreasonable default*) serta tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadap di

Halaman 5 dari 15

Putusan Nomor 54/Pdt.G.S/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, oleh karenanya terhadap Para Tergugat dianggap telah melepaskan haknya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dikarenakan Para Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan serta tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir di Para persidangan dan Tergugat dianggap telah melepaskan haknya dalam perkara ini, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara *verstek* (acara diluar hadirnya Para Tergugat);

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat yang diberi tanda bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli Surat Pengakuan Hutang, No. SPH: 86999659/7984/10/21, tanggal 15 Oktober 2021, diberi tanda **bukti P-1**;
2. Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik No. 398 atas nama pemegang hak Hamidah, diberi tanda **bukti P-2**;
3. Fotokopi dari asli Surat Penyerahan Agunan, (tanpa tanggal, bulan dan tahun), diberi tanda **bukti P-3**;
4. Fotokopi dari asli Penerimaan Penyerahan Agunan (tanpa tanggal, bulan dan tahun), diberi tanda **bukti P-4**;
5. Fotokopi dari asli Surat Kuasa Menevual Agunan, (tanpa tanggal) Oktober 2021, diberi tanda **bukti P-5**;
6. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Nurul Fatimah, Tolibin, Hamidah**, diberi tanda **bukti P-6**;
7. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tolibin, tanggal 05 Juni 2012, diberi tanda **bukti P-7**;
8. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Umar Faruk, tanggal 24 Desember 2014, diberi tanda **bukti P-8**;

Halaman 6 dari 15

Putusan Nomor 54/Pdt.G.S/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Fotokopi dari asli Surat Peringatan 1, tanggal 29 Maret 2023, diberi tanda **bukti P-9**;
10. Fotokopi dari asli Surat Peringatan 2, tanggal 14 November 2023, diberi tanda **bukti P-10**;
11. Fotokopi dari asli Surat Peringatan 3, tanggal 14 Maret 2024, diberi tanda **bukti P-11**;
12. Fotokopi dari asli Payoff report, tanggal 29 Juli 2024, diberi tanda **bukti P-12**;
13. Fotokopi dari asli Form Permohonan Pinjam, tanggal SKPP 14 Oktober 2021, diberi tanda **bukti P-13**;
14. Cetak asli rekening koran atas nama Nurul Fatihah, diberi tanda **bukti P-14**;

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-14 tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan serta sama dengan asli pembandingnya kecuali bukti P-6, P-7 dan P-8 hanya merupakan fotokopi dari fotokopi, sehingga berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, telah dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan sebagai kesimpulan atas gugatannya Penggugat memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah tersebut dalam gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mendalilkan bahwa Para Tergugat telah wanpretasi kepada Penggugat, sehingga Penggugat meminta agar Para Tergugat dihukum untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kredit (pokok+bunga) kepada

Halaman 7 dari 15

Putusan Nomor 54/Pdt.G.S/2024/PN Bkl



Penggugat senilai Rp151.784.863,00 (seratus lima puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah) dan apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda/penalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No 398 dengan luas 2652 M2 atas nama Hamidah tersebut yang terletak di Desa Macajah Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan, Propinsi Jawa Timur yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang langsung melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 163 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) jo Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan bahwa "barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau benda itu, oleh karenanya terhadap Penggugat diwajibkan lebih dulu untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya" (*actori incumbit probatio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai pokok gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 86999659/7984/10/21, tanggal 15 Oktober 2021 (*vide bukti P-1*) yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 15 Oktober 2021 oleh Nurul Fatihah (Tergugat I) di mana berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tersebut Tergugat I mempunyai utang senilai Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta rupiah) dengan bunga 1.65 % (satu koma enam lima perser) efektif per bulan, yang harus dibayarkan pelunasan pokok dan bunganya tiap-tiap tanggal 15 pada setiap bulannya dengan angsuran sebesar Rp7.407.265,00 (tujuh juta empat ratus tujuh ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) kali angsuran;

Halaman 8 dari 15

Putusan Nomor 54/Pdt.G.S/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati secara seksama gugatan Penggugat *a quo*, Hakim menyimpulkan bahwa yang menjadi menjadi pokok gugatan Penggugat adalah berkaitan dengan Tergugat tidak memenuhi kewajiban/*wanprestasi*/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: 86999659/7984/10/21 Tanggal 15 Oktober 2021 perihal kewajiban pembayaran angsuran, sehingga Tergugat menunggak angsuran sampai dengan per tanggal 24 Mei 2023 (Sesuai Pay Off) adalah sebesar:

- ✓ **Tunggakan pokok** : Rp. 120.853.444,-
- ✓ **Tunggakan Bunga** : Rp. 30.931.419,-
- ✓ **Total Kewajiban** : Rp. 151.784.863,-

(Seratus lima puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori macet;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat telah melakukan perbuatan cedera janji (*wanprestasi*) sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil Perbuatan cedera janji (*wanprestasi*), maka Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu dasar konseptual perikatan yang lahir karena perjanjian yang menjadi cikal bakal lahirnya konsep cedera janji (*wanprestasi*);

Menimbang, bahwa dalam hukum perikatan (*verbinten*) dikenal dua sebab lahirnya suatu perikatan (*verbinten*), *pertama* perikatan yang lahir karena Undang-Undang dan *kedua*, perikatan yang lahir karena perjanjian (*overeenkomst*), di mana dari pelanggaran terhadap perikatan yang lahir dari perjanjian yang melahirkan hubungan kontraktual tersebutlah lahir istilah cedera janji (*wanprestasi*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Selanjutnya untuk dapat dikatakan sah, suatu perjanjian

Halaman 9 dari 15

Putusan Nomor 54/Pdt.G.S/2024/PN Bkl



harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, meliputi:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan/ kontrak;
3. Suatu pokok persoalan tertentu; dan
4. Suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa dari perjanjian di antara para pihak tersebut masing-masing pihak berkewajiban memenuhi tanggung jawabnya dan berhak untuk mendapat imbalan atau prestasi dari kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa prestasi adalah kewajiban yang lahir dari sebuah perikatan baik karena undang-undang maupun karena perjanjian. Dalam Ketentuan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan "*Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu*", artinya, isi suatu perikatan atau perjanjian dapat berupa:

- a. Kewajiban untuk memberikan sesuatu;
- b. Untuk melakukan sesuatu; dan
- c. Untuk tidak melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) sebagaimana diatur dalam pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu "*debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan*". Subekti, mengemukakan cidera janji (*wanprestasi*) seseorang debitur dapat berupa empat macam:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;

Halaman **10** dari **15**

Putusan Nomor 54/Pdt.G.S/2024/PN Bkl



2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; dan
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Berdasarkan bentuk-bentuk perbuatan yang dapat disebut sebagai perbuatan wanprestasi tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa ketentuan tersebut diatas bersifat alternatif, sehingga cukup jika salah satu pihak melakukan salah satu dari perbuatan tersebut diatas, maka terhadapnya dapatlah dinyatakan telah melakukan cidera janji (*wanprestasi*);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memutuskan apakah gugatan Penggugat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan atau tidak, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memeriksa apakah perjanjian di antara pihak Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada konsep perikatan yang lahir karena suatu perjanjian serta syarat sahnya perjanjian sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim pertama sekali memeriksa dasar hubungan kontraktual antara Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat *in casu* berupa Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 86999659/7984/10/21, tanggal 15 Oktober 2021 (*vide bukti P-1*) yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 15 Oktober 2021 oleh Nurul Fatihah (Tergugat I) di mana berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tersebut Tergugat I mempunyai utang senilai Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta rupiah) dengan bunga 1.65 % (satu koma enam lima perser) efektif per bulan, yang harus dibayarkan pelunasan pokok dan bunganya tiap-tiap tanggal 15 pada setiap bulannya dengan angsuran sebesar Rp7.407.265,00 (tujuh juta empat ratus tujuh ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) kali angsuran, oleh karena itu dengan memperhatikan bahwa Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 86999659/7984/10/21, tanggal 15 Oktober 2021 (*vide bukti P-1, bukti P-6*) yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 15 Oktober 2021 oleh Nurul Fatihah (Tergugat I) telah sejalan dengan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karenanya Surat

Halaman 11 dari 15

Putusan Nomor 54/Pdt.G.S/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengakuan Hutang No. SPH: 86999659/7984/10/21, tanggal 15 Oktober 2021 (*vide bukti P-1*) yang ditandatangani Penggugat sejauh materi mengenai perjanjian pokok (utang piutang) adalah sah sebagai perjanjian dan oleh karena Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 86999659/7984/10/21, tanggal 15 Oktober 2021 (*vide bukti P-1*) sah sebagai perjanjian karenanya berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata **bukti P-1 a quo** sejauh materi mengenai perjanjian pokok (utang piutang) juga mengikat kedua belah pihak dalam Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 86999659/7984/10/21, tanggal 15 Oktober 2021 (*vide bukti P-1*) a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim telah berpendapat bahwa Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 86999659/7984/10/21, tanggal 15 Oktober 2021 (*vide bukti P-1, bukti P-6*) sah sebagai perjanjian dan mengikat pihak dalam Surat Pengakuan Hutang a quo, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam pelaksanaan Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 86999659/7984/10/21, tanggal 15 Oktober 2021 (*vide bukti P-1*) a quo telah terjadi wanprestasi sebagaimana didalilkan oleh Penggugat atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati secara seksama gugatan Penggugat a quo, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: 86999659/7984/10/21 Tanggal 15 Oktober 2021 perihal kewajiban pembayaran angsuran, sehingga Tergugat menunggak angsuran sampai dengan per tanggal 24 Mei 2023 (Sesuai Pay Off) adalah sebesar:

- ✓ **Tunggakan pokok** : Rp. 120.853.444,-
- ✓ **Tunggakan Bunga** : Rp. 30.931.419,-
- ✓ **Total Kewajiban** : Rp. 151.784.863,-

(Seratus lima puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori macet;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil gugatan Penggugat yang menerangkan Tergugat menunggak angsuran sampai dengan per tanggal 24 Mei 2023 (sesuai Pay Off) adalah sebesar:

Halaman 12 dari 15

Putusan Nomor 54/Pdt.G.S/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ **Tunggakan pokok** : Rp. 120.853.444,-
- ✓ **Tunggakan Bunga** : Rp. 30.931.419,-
- ✓ **Total Kewajiban** : Rp. 151.784.863,-

Namun Hakim dengan memperhatikan **bukti P-12** berupa Fotokopi dari asli Payoff report, tanggal 29 Juli 2024, terjadi ketidak sinkronan (ketidakselarasan) antara tanggal bulan dan tahun pada dalil gugatan dan **bukti P-12** yang diajukan di persidangan, dengan demikian maka **bukti P-12** tidak dapat digunakan sebagai bukti atas dalil gugatan Penggugat sejauh mengenai penentuan nilai tunggakan angsuran Tergugat *in casu a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena **bukti P-12** berupa Fotokopi dari asli Payoff report, tanggal 29 Juli 2024 tidak dapat digunakan sebagai bukti atas dalil gugatan Penggugat sejauh mengenai penentuan nilai tunggakan angsuran Tergugat *in casu a quo*, Hakim juga menemukan ketidak sinkronan tunggakan jumlah bunga dalam gugatan dengan yang termuat dalam **bukti P-11** berupa Fotokopi dari asli Surat Peringatan III, tanggal 14 Maret 2024, yang menerangkan sisa pokok yang sama dengan dalam dalil gugatan (termasuk sama dengan bukti P-12) tetapi besaran jumlah bunga berbeda dengan dalil gugatan (berbeda pula dengan bukti P-12) dan tidak ditemukan penjelasan perihal perbedaan penghitungan besaran jumlah denda *a quo* sehingga menimbulkan ketidakjelasan atau kekeburan perihal jumlah denda yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhtikan fakta bahwa masih terdapat ketidaksinkronan pada bukti-bukti yang diajukan serta memperhatikan pula bahwa dalam gugatan *a quo* tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap perihal berapa kali Tergugat I telah membayar asurannya sehingga menjadi tersisa Tunggakan pokok sebesar Rp120.853.444,00 (seratus dua puluh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) serta dimulai pada tanggal berapakah Tergugat mulai tidak membayar asurannya sehingga melahirkan tunggakan bunga sebesar Rp30.931.419,00 (tiga puluh juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu empat ratus sembilan belas rupiah), karena itu Hakim berpendapat bahwa ketidakjelasan atau kekaburan tersebut dapat

Halaman 13 dari 15

Putusan Nomor 54/Pdt.G.S/2024/PN Bkl



menimbulkan kesesatan dalam penjatuhan putusan, sehingga untuk menghindari putusan yang sesat lagi tidak adil bagi para pihak utamanya Para Tergugat, maka hakim menyatakan gugatan *a quo* kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan *a quo* dinyatakan kabur maka petitum dalam gugatan Penggugat *a quo* belum relevan untuk dipertimbangkan dan gugatan Penggugat secara keseluruhan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, barangsiapa dikalahkan dalam perkara dihukum untuk membayar biaya perkara, dan oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara *a quo*, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 32 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Pasal 181 ayat (1) HIR serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) seara verstek;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar 224.000,00 (Dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2024 oleh Armawan, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkalan, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara elektronik oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Abdoel Rachman, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan. Putusan tersebut dikirimkan kepada para pihak melalui sistem informasi peradilan/melalui surat tercatat.

Halaman 14 dari 15

Putusan Nomor 54/Pdt.G.S/2024/PN Bkl



Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Abdoel Rachman, S.H.

Armawan, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK	Rp50.000,00;
3. Biaya Panggilan	Rp124.000,00;
4. Biaya Meterai	Rp10.000,00;
5. <u>Biaya Redaksi.....</u>	<u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah.....	Rp224.000,00;

(Dua ratus dua puluh empat ribu rupiah)

Halaman **15** dari **15**

Putusan Nomor 54/Pdt.G.S/2024/PN Bkl